

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun, serta dapat pula dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.¹ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan wajar.

¹ Bagian Umum, Penjelasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

² Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 1

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat mengakibatkan trauma terhadap korban baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus perkosaan atau persetubuhan terhadap anak modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa di masa yang akan datang sehingga perlu dilindungi keberadaannya dan keselamatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku. Hal tersebut tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291, sedangkan Pencabulan diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus dan mendalam tentang perlindungan bagi anak. Undang-undang

perlindungan anak memiliki fungsi terkait dengan pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³ menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:⁴

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus terkait dengan perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, yang mana disebabkan oleh semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia. Anak-anak sering menjadi korban karena anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Selanjutnya terkait dengan aspek Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai subyek hukum wajib dilindungi keberadaan dan keselamatannya agar

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

mereka tidak menjadi korban tindakan kekerasan ataupun kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban yang dimaksud disini adalah anak-anak yang menderita kerugian psikis, kerugian fisik, maupun kerugian sosial. Kerugian tersebut disebabkan oleh kerugian psikis, fisik, dan kerugian mental, yang mereka peroleh karena tindakannya yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.”⁵

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: ⁶

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 dan 23 yaitu:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁷

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 33

⁶ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 21, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”⁸

Kedua pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut merupakan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk memberikan perlakuan yang benar dan adil demi tercapainya kesejahteraan anak.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan penerus generasi bangsa yang sehat. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya anak angkat perlu untuk dikaji secara mendalam karena menyangkut kesejahteraan anak yang merupakan hak dari setiap anak. Dalam kenyataan di masyarakat masih terdengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa untuk beberapa tahun akhir ini kejahatan terhadap anak terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan yang terjadi bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa orang dan harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Masalah sosial yang terkait dengan kesusilaan, seperti pelecehan,

⁸ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

persetubuhan, pemerkosaan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan dekat atau sudah mengenal baik korban. Hubungan dengan korban, rata-rata sebagai keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan sudah saling mengenal sebelumnya.

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 mencapai 2.509 kasus, dengan 52% diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2012, kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, yaitu menjadi 2.637, dengan presentasi 62 % merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori persetubuhan sebanyak 122 kasus. Untuk tahun 2015, sampai tanggal 5 Oktober Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sudah menerima sebanyak 80 laporan yang diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang terdekat dari korban itu sendiri.⁹

Merupakan Suatu ironi ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh dan kembang anak dan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak, justru sebaliknya, menjadi

⁹ Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, Kekerasan pada anak di Indonesia, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa-kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>, diakses tanggal 5 Oktober 2015

tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah, nyaman, dan aman bagi anak.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, angka kekerasan terhadap anak di bawah umur, terhitung Januari sampai Mei 2012 sudah terjadi 34 kasus tindak pidana persetubuhan dibawah umur. Lalu mengalami peningkatan tahun 2013 masa Januari sampai Mei mencapai 37 kasus tindak pidana persetubuhan dibawah umur. Mengalami peningkatan pula pada tahun 2014 mencapai 63 kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, angka persetubuhan dengan korban korban anak-anak tercatat 39 kasus. Sementara pencabulan terdapat 4 kasus. Penganiayaan terhadap anak 10 kasus. Membawa lari anak-anak dibawah umur 9 kasus dan aksi pengeroyokan terhadap anak 1 kasus. Sedangkan sejak Januari sampai Juli 2015 ini, sedikitnya terdapat 98 kasus, dimana kasus persetubuhan mencapai 50 kasus. Pencabulan 16 kasus, penganiayaan 20 kasus. Membawa lari anak dibawah umur 8 kasus. Dan pengeroyokan terhadap anak-anak 4 kasus. Jumlah itu, meningkat jika dibandingkan tahun 2014.¹⁰

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju juga berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan

¹⁰ Data sekunder, arsip data tindak pidana pada Unit PPA Polres Malang

pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Sebagaimana diketahui, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik atau keinginan seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang wajib dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan anak.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak masih banyak terjadi di Malang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan kekerasan seksual di Polres Malang Kota. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Polres Malang Kota .

Seperti yang menimpa korban X (nama disamarkan) berusia 16 tahun. Tersangka T (39) yang merupakan ayah angkat korban. Tersangka T menyetubuhi korban X (nama disamarkan) sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014. Sebelum menyetubuhi korban, tersangka T membohongi korban X dengan cara mengancam akan bunuh diri apabila korban X menolak, sehingga korban dengan berat hati membiarkan tersangka T menyetubuhinya. Korban X takut apabila tersangka benar-benar akan bunuh diri maka korban X yang akan disalahkan oleh banyak orang. Korban X juga khawatir akan diusir dari rumah oleh keluarganya mengingat korban tidak mempunyai keluarga selain orang tua angkatnya ini, ibu dan ayah angkatnya (tersangka) saat ini. Akibat perbuatan tersangka T, korban X mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan.¹¹

Kasus kekerasan seksual lainnya yang berhasil dibongkar oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota adalah kasus antara bapak dengan anak angkat. Kali ini pelakunya adalah I, 70 tahun. Tersangka dalam kesehariannya berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di area alun-alun Merdeka Kota Malang. Tersangka menyetubuhi Korban M (nama disamarkan) 19 tahun, anak angkatnya. Kekerasan seksual itu terjadi selama kurang lebih enam tahun, atau sejak korban M duduk di bangku kelas 4 SD hingga korban saat ini duduk di kelas 3 SMP. Pada saat kali pertama persetubuhan itu dilakukan I di rumah kontrakannya. Saat itu kondisi rumah sepi,

¹¹ Hasil Wawancara (diolah) dengan BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 06 Oktober 2015, jam 13.00 WIB

karena ibu angkat korban bekerja di alun-alun Merdeka Kota Malang. Saat itulah, pelaku memaksa korban melayani hasrat seksualnya.¹²

Berdasarkan kasus-kasus di atas atau kasus-kasus serupa lainnya, maka hukum pidana harus memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku kejahatan seksual, yang mana hal tersebut dapat menunjukkan supremasi hukum benar-benar ditegakkan sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, sanksi pidana harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi peringatan agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

¹² Hasil Wawancara (diolah) dengan BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 06 Oktober 2015, jam 13.00 WIB

TABEL 1

ORISINILITAS PENELITIAN

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	2013	Vina Kartika Sari 0910110244 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	<p>1. Apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?</p>	<p>Penulis terdahulu menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan sedangkan penulis yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya</p>
2.	2015	Samir B 11111396 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)	<p>1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?</p> <p>2. Bagaimana upaya penanggulangan</p>	<p>Penulis terdahulu menganalisis secara kriminologis tentang tindak pidana pemerkosaan anak di Kabupaten Majene pada tahun 2012-2014 sedangkan penulis</p>

				oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?	yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya
3.	2013	Arifah 09340044 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY? 2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?	Penulis terdahulu menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sedangkan penulis yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, yang mana lebih menekankan pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah angkatnya.

Sumber Data Primer, Diolah, 2015

Berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sepatutnya perlindungan hukum bagi anak mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak angkat. Hal ini disebabkan karena anak-anak

merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dilindungi keberadaan dan keselamatannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat yang telah dilakukan Polres Malang Kota?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum anak angkat yang menjadi korban persetubuhan oleh ayah angkatnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam permasalahan penelitian yang diangkat ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat yang telah dilakukan Polres Malang Kota
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum anak angkat yang menjadi korban persetubuhan oleh ayah angkatnya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan hukum terbagi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab memiliki isi dan subtansi yang berbeda-beda dalam penulisannya, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling berurutan dan berkaitan. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang perlindungan anak, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan seksual, Tindak Pidana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, serta metode yang digunakan untuk menganalisa data dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian itu sendiri, cara-cara menulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan serta pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab keempat, penyusun menganalisa sejauhmana Polres Malang Kota menangani permasalahan dalam perlindungan hukum, baik mengenai bentuk perlindungannya, maupun hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat sebagai korban kekerasan seksual tersebut

berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB V : Penutup

Bab kelima, menyimpulkan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan mengenai perlindungan hukum di Wilayah Malang Kota dalam menangani korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah angkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009).

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun

dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat meninggal dunia, hal ini berlangsung selama hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.¹³

Berlakunya seseorang manusia sebagai subyek hukum adalah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan dari perlindungan hukum bagi anak adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang

¹³ Subekti dan Sudibyo, Tjitro, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 4

mengancamnya, demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang memiliki kualitas baik, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman yang mengancamnya. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, alkohol, anak korban penculikan, anak korban perdagangan manusia, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan anak korban penelantaran.

B. Kajian Tentang Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan. Anak merupakan titipan kepada orang yang telah menikah serta berkeluarga. Anak harus di jaga dan di lindungi keberadan dan keselamtannya oleh orang tuanya maupun keluarganya hingga anak tumbuh dewasa dan dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada

dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).¹⁴

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana: “Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun”.
- b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.
- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak : “belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁵
- d. Pengertian Anak didalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : “anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun”.¹⁶
- e. Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2): “belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”.

¹⁴Shanty Delllyana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 50

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut: “berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- g. Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut: “dibawah umur 18 (delapan betas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Diantara pengertian anak yang telah disebutkan di atas, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁷ Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

c. Kajian Tentang Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan sebagai

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Masyarakat harus menyadari dan mengetahui bahwa pentingnya anak-anak bagi masa depan bangsa dan negara.

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Perlindungan anak harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, seperti dalam aspek keagama, sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adalah jaminan dan kepastian bagi kegiatan perlindungan anak.

Kepastian hukum dan penegakan huku harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyimpangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁸

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan juga harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri. Sehingga usaha perlindungan terhadap

¹⁸ Gosita Arif, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm 35

anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mana mencerminkan usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak yang berlebihan dapat mengakibatkan matinya kreatifitas, inisiatif, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dalam tumbuh dan kembangnya, serta dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan tugas dan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, baik dalam hukum public, maupun keperdataan dan Perlindungari anak yang bersifat non yuridis, terkait dengan perlindungan dalam aspek sosial, pendidikan, dan lainnya.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:¹⁹

Perlindungan Anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

Sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mengancamnya. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah dari adanya pemberdayaan terhadap anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Hal tersebut ditujukan

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

agardapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, psikis, dan sosialnya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁰ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya terkait langsung hukum positif yang ada di Indonesia. Demi terwujudnya perlindungan terhadap anak, pertama-tama harus didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak rawan menjadi korban kejahatan disamping karena adanya anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, oleh karena itu pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Menurut, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa : Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa diselesaikan secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²¹

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam perlindungan anak.

²⁰ Gosita Arif, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hal 52

²¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara, **Prospek Perlindungan Anak**, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986, hal 22

- 2) Dasar Etis ; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat.
- 3) Dasar Yuridis ; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan anak

d. Kajian Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti , *Straf* memiliki arti sebagai pidana dan hukum, *Baar* memiliki arti sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* memiliki arti sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi (pidana).²³

Disamping istilah tindak pidana, ada pengertian/definisi lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu:²⁴

a. Perumusan Simons

Simons merumuskan bahwa “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/ perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan

²² Amir Ilyas. **Asas-asas Hukum Pidana**. Rangkang Education: Yogyakarta. 2012, hlm.19

²³ Amir Ilyas, *Loc. Cit.*, hlm.19

²⁴ E.Y Kanter & S.R. Sianturi. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Storia Grafika: Jakarta. 2012, hlm.205

(*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simon membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/ diharuskan, akibat keadaan/ masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Perumusan Van Hamel

Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.

c. Perumusan Vos

Vos merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) atau perbuatan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

d. Perumusan Pompe

Pompe merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.²⁵

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya

²⁵ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2002, hlm.71

larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya atau pelakunya.

- b. Antara larangan yang ditunjukkan pada perbuatannya, dengan ancaman pidana yang ditunjukkan pada orangnya, memiliki hubungan yang erat.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian yang abstrak, yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang melakukan perbuatan atau yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum terkait dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatannya tersebut mengakibatkan dapat dipidana.

Unsur-unsur perbuatan pidana.²⁶

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Syarat Formil : yang memenuhi unsure-unsur rumusan dalam undang-undang.
- c. Syarat materiil : yang bersifat melawan hukum.

Syarat formil harus dipenuhi, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, yaitu “tiada suatu perbuatan yang dipidana kecuali aturan yang mengaturnya”. Syarat materiil juga harus dipenuhi, karena perbuatan

²⁶ Adami Chazami. **Pelajaran Hukum Pidana II**. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2009, hlm.105

tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dan tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata karma dalam pergaulan di kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.²⁷

a. Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).²⁸

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari tiga bentuk, yaitu:²⁹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari dua bentuk, yaitu:

²⁷ Sudarto. **Hukum Pidana I**. Yayasan Sudarto: Semarang. 1990, hlm.43.

²⁸ Leden Marpaung. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta. 2005, hlm.7

²⁹ Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 9.

- 1) Tak berhati-hati
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.
- b. Unsur Objektif³⁰

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yaitu perbuatan positif
 - b) *Omission*, yaitu perbuatan negatif, atau perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni

³⁰ *Ibid.*

berkenaan dengan larangan atau perintah.³¹ Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

5) Unsur Tindak Pidana Menurut Aliran Monisme dan Dualisme

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).³²

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:³³

- a) Ada perbuatan;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar;
- d) Mampu bertanggungjawab;
- e) Kesalahan;
- f) Tidak ada alasan pemaaf.

³¹ Leden Marpaung. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta. 2005, hlm.9-10

³² Amir Ilyas. **Asas-asas Hukum Pidana**. Rangkang Education: Yogyakarta. 2012, hlm.38

³³ Ibid, hlm. 43

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁴

- a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar.

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:³⁵

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan keadilan. Terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan, adalah masyarakat.

³⁴ Amir Ilyas, *Loc. Cit.*, hlm.43

³⁵ Adami Chazami. **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2005

Pelanggaran atau *westdelict* merupakan perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan undang-undang yang berlaku, bahwa hal tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata ditekankan pada perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, yang menjadi inti larangan adalah ditekankan pada timbulnya akibat yang dilarang itulah yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Tindak Pidana Sengaja (*dolus delicten*) dan Tindak Pidana Kelalaian (*colpus delicten*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan, tindak pidana kelalaian dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan dari pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

4) Tindak Pidana Aktif (*delicta omisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah suatu kondisi dimana mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Tindak pidana ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian pada suatu kewajiban hukum.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus

Tindak pidana seketika dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut *aflopende delicten*. Sebagai contoh dalam pembunuhan, apabila korban meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai atau telah terlaksana secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang

Tentang Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu

Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dirumuskan dalam undang-undang dengan maksud mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum. Jika aturan yang bersifat umum dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta communia* tersebut. Sedangkan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu adalah sebaliknya.

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana atau delik biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak.

Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Pengaduan juga bisa dilakukan oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut.

9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur dalam suatu tindak pidana pada perundang-undangan harus dipenuhi.

e. Kajian Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.³⁶

Awal mulanya istilah kekerasan pada anak atau *child abuse* dan neglect dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey-seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui penyebabnya. Dalam dunia medis, istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome.

Barker mendefinisikan child abuse sebagai tindakan melukai berulang-ulang secara fisik, psikis dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali,

³⁶ Bagong dkk, **Tindak Kekerasan Mengintai Anak**, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000

degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.³⁷ Yang dimaksud dengan Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis dan fisik.

Salah satu contoh kekerasan seksual adalah perkosaan. Yang dimaksud dengan Perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang spesifik. Perkosaan juga dapat diartikan sebagai penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik pada korbannya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional ada empat macam abuse, antara lain emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.³⁸

- a) Kekerasan secara Fisik (physical abuse) Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.
- b) Kekerasan Emosional (emotional abuse) Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Orang tua/pengasuh

³⁷ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 47

³⁸ Abu Huraerah, *op cit*, hlm 47-48.

membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Orang tua/pengasuh boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

- c) Kekerasan secara Verbal (verbal abuse) Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.
- d) Kekerasan Seksual (sexual abuse) Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

f. Tindak Pidana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 :

penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 :

perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap manusia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

Pasal 20 :

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 21, 22, 23, dan 24 yaitu:

Pasal 21 :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22 :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Pasal 23 :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Pasal 24 :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 25 :

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

g. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 Angka 1

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;

- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan yang terjadi pada anak angkat dan diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian ini berpedoman pada peraturan tentang perlindungan anak yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada

aspek sosiologis. Pembahasan yuridis berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak sedangkan aspek sosiologisnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada **Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota**. Unit PPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dengan mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh langsung di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang digunakan oleh seseorang dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, literatur, laporan-laporan, peraturan Perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah angkatnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode *research* dengan melakukan kegiatan :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁹ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satekrim Polres Malang Kota.

³⁹ Sutrisno Hadi, **Metodologi Reserch: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi**, UGM, Yogyakarta, 2004, hal 136.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁴⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.⁴¹ Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen yang ada di Unit PPA Polres Malang Kota dan juga buku-buku tentang pendapat teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama.⁴² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik yang ada di Polres Malang Kota.

⁴⁰ Imam Asy'ari, **Metode Penelitian Sosial (suatu petunjuk ringkas)**, Usaha Nasional, Surabaya, 2007, hal 82

⁴¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal 66

⁴² Saifuddin Anwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, 2000, hlm 11.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purpose sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini ditujukan kepada penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota.

c. Responden

Responden terdiri dari Kanit PPA, yaitu AIPTU Ketut Mariyati dan Penyidik Unit PPA BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴³ Penelitian ini menggunakan teknik atau metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁴

H. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

⁴³ Singarimbun, Masri., dan Effendi, Sofyan, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 2008, hlm 263

⁴⁴ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

2. Anak

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

1. Gambaran Umum

Kepolisian Resort Kota Malang (selanjutnya disebut Polres Malang Kota) merupakan instansi pemerintah yang bertugas sebagai badan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang berkedudukan dibawah wilayah Kepolisian Wilayah Malang dalam penyelenggaraan komando, pengawasan dan pengendalian bidang operasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan pelaksanaan tugas. Polres Malang Kota merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang sekaligus dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut POLRI), karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, maka Polres Malang Kota memiliki tugas sebagaimana dimiliki alat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota. Polres Malang Kota merupakan Kepolisian Resort yang berlokasi di Jalan

Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Kota Malang. Polres Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Singgamata, SH., Sik. Polres Malang Kota saat ini memiliki 5 (lima) Kepolisian Sektor (Polsek) antara lain Polsek Klojen, Polsek Kedungkandang, Polsek Lowokwaru, Polsek Sukun, dan Polsek Blimbing. Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian.

2. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Sebagai sebuah institusi maka Polres Malang Kota memiliki sebuah struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi Polres Malang Kota diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010.

Struktur Organisasi Polresta terdiri atas 5 (lima) unsure, yaitu

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres)
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a. Siwas


- b. Sipropam
 - c. Sikeu
 - d. Sium
 - e. Bagian Operasional, terdiri dari
 - 1) Subbag Bin Operasional
 - 2) Subbag Dal Operasional
 - 3) Subbag Humas
 - f. Bag Ren, terdiri dari
 - 1) Subbag Pro Gar
 - 2) Subbag Dal Gar
 - g. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 1) Subbag Personil
 - 2) Subbag Sarana Prasaran
 - 3) Subbag Hukum
3. Unsur pelaksana Tugas Pokok
- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
 - b. Sat Intelkam
 - c. Sat Reskrim
 - d. Sat Resnarkoba
 - e. Sat Binmas
 - f. Sat Sabhara
 - g. Sat Lantas
 - h. Sat Tahti

4. Unsur Pendukung, yaitu Sitipol
5. Unsur Pelaksana Kewilayahan, yaitu Polsek.

Dari susunan struktur organisasi Polres Malang Kota yang terlihat di atas, terdapat bagian yang terkait dengan penanganan perkara pidana, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Adapun struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Polres Malang Kota adalah sebagai berikut

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MALANG KOTA



Sumber : Data Primer, Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Keterangan bagan :

1. KASAT RESKRIM (Kepala Satuan Reserse Kriminal)

Bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

2. KBO RESKRIM (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal)

Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim.

3. UR MINTU (Urusan Administrasi dan Ketatausahaan)

Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan Administrasi dan ketatausahaan.

4. UR IDENT (Urusan Identifikasi)

Bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensic lapangan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

5. UNIT PIDUM (Unit Pidana Umum)

Bertugas melakukan penyidikan tindak pidana umum di daerah hukum Polres.

6. UNIT PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak)

Bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan khusus remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. UNIT TIPITER (Unit Tindak Pidana Tertentu)

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres

8. UNIT PIDSUS (Unit Pidana Khusus)

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di daerah hukum Polres

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Malang Kota yang berada dibawah Kapolres Malang Kota. Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawas penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawas PPNS.

Dalam perkara perempuan dan anak, khususnya anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota yang menangani adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.⁴⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi

⁴⁵ Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam melakukan upaya

- a. Penyedia ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyedia aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya,⁴⁶ termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Unit PPA lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban baik korban perempuan maupun anak. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Tindak Pidana, yaitu

Pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/ atau korban yang akan diperiksa

⁴⁶ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/ atau korban yang diperiksa
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa
- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa
- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/ kemarahan yang diperiksa
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/ pemeriksaan
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi dan mengayomi yang diperiksa
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan yang diperiksa

Unit PPA dipimpin oleh Kepala Unit PPA (selanjutnya disebut Kanit PPA). Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/ Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polri.⁴⁷

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didalamnya terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) untuk melayani perempuan dan anak korban kejahatan maupun menangani perempuan dan anak yang menjadi pelaku

⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

kejahatan, yang merupakan suatu ruangan yang berisi ruang tamu digunakan untuk pengaduan atau pelaporan, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang control dan ruang istirahat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya unit PPA mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴⁸

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, yaitu :⁴⁹

1. Penanganan, pengawasan, pengendalian, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
2. Penanganan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap

⁴⁸ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


⁴⁹ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Adapun struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota adalah sebagai berikut

BAGAN 2

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES MALANG KOTA



Sumber : Data Primer, Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Keterangan Gambar

1. Kanit : AIPTU Ketut Mariyati
2. Penyidik : AIPTU Setiawan
3. Penyidik : AIPTU Yunarti, SH
4. Penyidik : BRIPKA Evi Andriani G, SH
5. Penyidik : BRIPKA Marwida
6. Penyidik : BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga Y

7. Penyidik : BRIGADIR Himawan Rizki Akbar
8. Penyidik : BRIPTU Kukuh Aribowo
9. Penyidik : BRIPDA Lidya Natalia
10. Penyidik : BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa

Menurut Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, antara lain :⁵⁰

- a. Perdagangan anak (*human trafficking*)
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
- d. Susila (perkosaaan, pelecehan, cabul)
- e. Perjudian dan prostitusi (*vice*)
- f. Adopsi illegal
- g. Pornografi dan pornoaksi
- h. Pencucian uang (*money laundring*) dari hasil kejahatan tersebut diatas
- i. Masalah perlindungan anak

⁵⁰ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- j. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dimana pelakunya adalah perempuan dan anak

B. Kekerasan Seksual Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota, maka dibawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Polres Malang Kota. Selanjutnya terlihat pada table dibawah ini

TABEL 2
REKAP PENYELESAIAN LAPORAN POLISI TAHUN 2015
UNIT PPA

NO	BULAN	KDRT FISIK (PASAL 44 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KDRT PSIKIS (PASAL 45 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PERSETUBUHAN ANAK (PASAL 81 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KEKERASAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002)
1.	JANUARI	10	1	1	5	0
2.	FEBRUARI	3	1	1	2	1
3.	MARET	3	1	2	2	0
4.	APRIL	3	0	0	1	0
5.	MEI	3	2	1	1	2
6.	JUNI	4	1	2	2	0
7.	JULI	8	2	1	3	1
8.	AGUSTUS	5	0	1	6	0
9.	SEPTEMBER	7	0	0	0	1
10.	OKTOBER	12	1	3	3	0
11.	NOVEMBER	8	2	0	4	1
12.	DESEMBER					
	JUMLAH	66	11	12	29	6

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

TABEL 3
REKAP PENYELESAIAN LAPORAN POLISI TAHUN 2014
UNIT PPA

NO	BULAN	KDRT FISIK (PASAL 44 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KDRT PSIKIS (PASAL 45 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PERSETUBUHAN ANAK (PASAL 81 UU NO. 23 TAHUN 2002)	KEKERASAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 UU NO. 23 TAHUN 2002)	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002)
1.	JANUARI	3	0	2	2	0
2.	FEBRUARI	3	0	2	1	1
3.	MARET	4	1	1	0	2
4.	APRIL	10	0	2	1	0
5.	MEI	4	0	1	2	1
6.	JUNI	9	1	2	2	2
7.	JULI	8	2	1	3	1
8.	AGUSTUS	4	1	0	3	0
9.	SEPTEMBER	8	2	2	0	2
10.	OKTOBER	4	1	3	2	1
11.	NOVEMBER	4	0	4	1	1
12.	DESEMBER	5	0	1	1	0
	JUMLAH	66	8	21	18	11

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Berdasarkan **REKAP PENYELESAIAN LAPORAN UNIT PPA TAHUN 2014 dan** Tahun 2015, bahwa kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari tahun 2014 ke Tahun 2015. Akan tetapi, kekerasan terhadap anak

tetap harus menjadi perhatian bagi Unit PPA untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

TABEL 4
DATA JUMLAH KASUS YANG DITERIMA OLEH UNIT PPA POLRES
MALANG KOTA
TAHUN 2014 sampai dengan 2015

No.	Perkara	2014	2015
1.	Pencurian (Pelaku Anak)	10	4
2.	Penipuan (Pelaku Anak)	3	2
3.	Pengeroyokan (Pelaku Anak)	1	-
4.	Penganiayaan (Pelaku Anak)	-	1
5.	Kekerasan terhadap anak	48	50
6.	Penelantaran Anak	2	9
	JUMLAH	64	66

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

Pada kenyataannya kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah hukum Polres Malang Kota bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian, untuk menangani kasus-kasus tersebut guna kepentingan pengadilan.

Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan oleh polisi adalah proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut maka penyidik berusaha membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang.⁵¹ Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 2 KUHAP, yaitu :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Realita kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya yang ditangani penyidik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit PPA Polres Malang Kota selama tahun 2014 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 5

**DATA TENTANG KASUS KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP
RUMAH TANGGA TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2015**

NO	Tahun	KDRT Seksual Terhadap Anak
1.	2014	28
2.	2015	16
	JUMLAH	44

Sumber : Data Primer, Unit PPA Polres Malang Kota, Diolah, 2015

⁵¹ Hasil Wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 Desember 2015, jam 13.00 WIB

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang masuk di Unit PPA Polres Malang Kota dari Tahun 2014-2015 mengalami perubahan. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan.

Kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah kasus yang bersifat pribadi dimana korban akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan penyidik perempuan. Bahkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati, korban anak kekerasan seksual biasanya lebih cenderung diam dan tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib.⁵²

Rentang usia anak korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang ditangani Unit PPA Polres Malang Kota adalah 10 sampai dengan 16 tahun. Menurut Kanit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati, kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah angkat tersebut disebabkan karena istri pelaku yaitu ibu angkat korban sendiri tidak dapat melayani hasrat dari si pelaku sebab dari beberapa kasus yang dilaporkan ibu korban atau istri pelaku tersebut dalam keadaan sakit atau bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri, sedangkan pelaku juga tidak bisa jajan

⁵² Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

diluar karena kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga anaknya dijadikan pelampiasan nafsu dari si ayah angkat. Menurut Kanit PPA Polres Malang Kota, kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup rumah tangga disebabkan karena pelaku lebih aman jika melakukan perbuatan tersebut dengan anaknya sendiri, mengingat kondisi fisik dan psikologis anak-anak yang lemah dan labil sehingga jika melakukan perlawanan akan dapat dengan mudah diatasi oleh pelaku, sehingga pelaku lebih leluasa menyalurkan nafu birahinya. Selain itu anak juga dianggap masih lugu dan polos, mudah dipaksa dan dibujuk rayu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Drapkin dan Viano, yaitu : Anak-anak sebagai korban adalah merupakan hal yang wajar, semasih mereka itu lemah dan kuran berpengalaman, mungkin mereka menjadi korban penyerangan. Mereka mudah menjadi korban tidak hanya karena fisik belum tumbuh berkembang, tetapi juga karena kepribadian mereka belum matang, jiwanya labil dan mempunyai sifat menentang. Keadaan biologis dan fisiologis anak yang belum matang tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membantu melakukan kejahatan.⁵³

Selanjutnya biasanya korban akan menunjukkan perilaku sebagai berikut :⁵⁴

1. Korban akan cenderung tertutup dan sensitif sehingga diperlukan pendekatan dari penyidik untuk memberikan kepercayaan pada korban bahwa ia dilindungi

⁵³ Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak**, hal 27.

⁵⁴ Hasil wawancara (*diolah*) dengan BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

2. Korban rentan dan kurang percaya diri, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh rasa takut dan trauma yang berlebihan atas peristiwa yang dialami oleh korban
3. Tingkat intelektual korban terkesan kurang karena korban merasa tertekan akibat ancaman yang terus menerus dari pelaku.

Menurut Penyidik AIPTU Ketut Mariyati, korban akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat setelah kejadian yang dialami oleh korban, berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu penanganan khusus bagi korban sehingga dapat dipercaya, dan hal pokok yang harus ditumbuhkan oleh penyidik agar korban dapat bekerjasama dalam mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan seksual, harus bersifat terintegrasi. Sebab semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan social, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.⁵⁵

⁵⁵ Adhie Sudiarti Luhulima, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000, hlm 43.

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Ayah Angkatnya Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota

Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi Anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.⁵⁶

Kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini bisa dijadikan salah satu indikator rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Rendahnya kualitas perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia banyak menimbulkan berbagai asumsi negative, dan kritikan di kalangan masyarakat, pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁵⁶ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 21.

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku namun juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut.⁵⁷

Korban kekerasan seksual dapat mengalami akibat yang sangat serius baik fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban, antara lain :⁵⁸

1. Kerusakan organ tubuh, seperti robeknya selaput darah, pingsan, bahkan meninggal
2. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular, dan
3. Kehamilan yang tidak dikehendaki

Kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis, emosional, fisik dan dampak sosialnya dapat merugikan korban. Korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian fisik dan psikologis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus berjalan sendiri mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang menyebabkan trauma berkepanjangan tersebut.

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**, *op cit*, hlm 96.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 83.

Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :⁵⁹

1. Menghormati dan menjamin hak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/ atau mental (Pasal 21)
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)
5. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25).

⁵⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 123.

Dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :⁶⁰ Anak dalam situasi darurat; berhadapan dengan hukum; kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, dan obat-obatan terlarang lainnya ; korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; korban kejahatan seksual; korban jaringan terorisme; Penyandang Disabilitas; korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :⁶¹

- a. Upaya rehabilitasi, dari lembaga dan luar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi

⁶⁰ Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

⁶¹ Pasal 64 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan lingkup rumah tangga atau keluarga yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk anak mendapatkan perlindungan justru malah mengancam keselamatan anak itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya, polisi mempunyai peran penting sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus bertindak secara proaktif dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Menurut Penyidik AIPTU Ketut Mariyati, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual harus diberikan, mengingat anak masih terlalu dini untuk mengalami kejadian kekerasan seksual yang pelakunya adalah ayah angkatnya sendiri, dan hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelaku kekerasan seksual yaitu ayah angkat korban harus diberikan ancaman hukuman yang terberat karena pelaku telah menghancurkan masa depan anak, yang seharusnya

masih memiliki kesempatan yang besar untuk meraih cita-cita dan masa depannya.⁶²

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dalam lingkup rumah tangga, maka upaya yang dilakukan Polres Malang Kota menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yaitu

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dalam lingkup rumah tangga yang diberikan oleh Unit PPA

Polres Malang Kota adalah

- a. Kerahasiaan Identitas Korban

⁶² Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polres Malang Kota terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya adalah dengan merahasiakan identitas korban dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh Unit PPA serta dijauhkan dari publikasi media massa.⁶³ Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak

Pasal 17 Ayat (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

⁶³ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara tertutup dan jauh dari publikasi media massa tersebut bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian yang telah menimpa korban karena hal tersebut dianggap sebagai aib korban, keluarga, maupun masyarakat. Disamping itu juga bertujuan untuk menjaga masa depan si anak itu sendiri yang masih banyak mempunyai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya.

b. Pemberian Konseling Diluar Jalur Hukum

Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan baik.⁶⁴

Pemberian konseling dalam hal ini yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

sejelas-jelasnya kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan.⁶⁵

Pada saat konseling, korban diijinkan untuk didampingi oleh orang tua maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap korban.

- c. Menempatkan Korban Anak Pada Lingkungan yang Aman, bila korban mempunyai keluarga yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban, maka korban lebih diutamakan berada pada lingkungan keluarga terdekatnya, sehingga lebih cepat pemulihan psikis korban.⁶⁶ Hal tersebut sesuai dengan tugas Unit PPA dalam pemberian jaminan keamanan dan keselamatan korban.⁶⁷
- d. Merekomendasikan agar korban untuk sementara waktu diberikan pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membantu pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan tugas Komisi Perlindungan Anak, yaitu⁶⁹

⁶⁵ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁶ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁷ Pasal 10 Ayat (2) Huruf I Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

⁶⁸ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

⁶⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c) mengumpulkan data dan informasi;
 - d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e) melakukan mediasi sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat; dan
 - g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
- e. Melakukan upaya penyidikan

Menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Standar operasional prosedur Penyidik, menurut Pasal 7 KUHAP, yang menyebutkan bahwa

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal dari tersangka

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Upaya penyidikan kekerasan seksual ini dilakukan oleh Unit PPA

Polres Malang Kota terhadap pelaku dan korban. Selain pemeriksaan terhadap pelaku dan korban, penyidik juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa kekerasan seksual. Alat bukti tersebut didapatkan melalui *visum et repertum* dari korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban⁷⁰

1. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

Menurut Pasal 1 Butir 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Penerimaan laporan dari korban oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), korban melapor kasus yang menimpa dirinya kepada SPK dengan membawa identitas diri, kemudian dari SPK diarahkan ke Unit

⁷⁰ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk konseling atau wawancara awal. Laporan sangat diperlukan sebagai bukti awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

2. Pemeriksaan *Visum et Repertum*

Pemeriksaan laboratorium berupa *visum et repertum* pada kasus kekerasan seksual sangat penting untuk pembuktian tersangka sebab pada prinsipnya setiap dua benda yang saling bersentuhan satu sama lain akan meninggalkan bekas. Kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian *visum et repertum* ditemukan dalam ordonansi 1939 No. 350 Pasal 1 yang menyatakan *visum et repertum* yang dibuat adalah oleh dokter yang mempunyai kekuatan dengan bukti-bukti dalam pengalihan perkara pidana memuat hal yang dilihat, dialami, dan diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan dibidangnya terhadap barang-barang yang diperiksanya diatas sumpah (jabatan khusus).

Visum et repertum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting dan diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam kejahatan kekerasan seksual.

3. Pemeriksaan saksi-saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang

dapat menjadi saksi apabila seseorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.

Tidaklah mudah mengumpulkan saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah angkat, sebab kejadian tersebut pasti dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Jadi jika terdapat saksi dalam kasus kejahatan seksual maka akan sangat membantu dalam proses penyidikan. Sebab menurut Pasal 127 KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu

4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti

Alat bukti atau barang bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka atau terdakwa atau tidak, tergantung dari alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana tersebut.

5. Pemberkasan perkara (BAP)

Pemberkasan perkara (BAP) dilakukan setelah penyidik mengetahui kronologis kejadian secara jelas dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dan saksi-saksi yang ada, agar secepatnya BAP dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat(1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini
 - 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
6. Penyerahan Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Penyerahan berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk proses selanjutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 KUHAP, yang berbunyi

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain
 - 2) Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum
 - 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atau tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
7. Bila BAP dinyatakan P-21 maka dilanjutkan penyerahan BAP dan barang bukti oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

f. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam usaha perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka Unit PPA Polres Malang Kota melakukan kerja sama dengan LSM yang menangani perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dapat dilakukan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian, pemerintah serta masyarakat.⁷¹

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

⁷¹ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dijelaskan pula bahwa peran serta masyarakat dalam perlindungan

anak dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha..⁷²

Bentuk kerjasama antara LSM dengan kepolisian, antara lain⁷³

- a. Pemberian informasi mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) oleh LSM kepada korban apabila korban merasa bingung melaporkan kasus yang dialaminya.
- b. Memberikan pendmpingan kepada korban selama pemeriksaan, pada saat penyidikan hingga kasusnya diproses ke pengadilan
- c. Melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhdap anak.

⁷² Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷³ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

D. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang Kota Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Malang Kota AIPTU Ketut Mariyati dan penyidik pembantu BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya pada saat penyidikan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh penyidik PPA adalah⁷⁴

1. Tidak ada keberanian dari korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami sehingga keluarga korban tidak menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana dalam lingkungan keluarganya
2. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku (ayah angkatnya) sebagai kepala keluarga sehingga keluarga tidak berani untuk melawan dan melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian
3. Korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu
 - a. Korban merasa malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebab korban menganggap kejadian yang dialami merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan

⁷⁴ Hasil wawancara (diolah) dengan AIPTU Ketut Mariyati, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

- b. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tersebut disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku yaitu ayah angkat korban itu sendiri sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada keluarga terdekatnya bahkan pada pihak kepolisian.
- c. Korban takut melaporkan kasus yang dialaminya sebab pelaku yaitu ayah angkat korban merupakan tulang punggung keluarganya
- d. Adanya kesulitan dalam mencari saksi sebab peristiwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan rumah, pelaku dan korban dalam peristiwa ini adalah ayah angkat yang melakukan kekerasan seksual sehingga tidak ada kecurigaan bahkan saksi yang melihat bahkan mendengar secara langsung peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota selaras dengan yang disampaikan oleh Abu Huraerah, bahwa kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan atau merupakan fenomena gunung es. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat.⁷⁵

Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural, yaitu⁷⁶

⁷⁵ Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm 60.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 60-61.

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya diawal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami *wild imagination*.
3. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse*. Karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.
6. System dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan disadari melanggar batas-batas etika, ditengarai kasus-kasus kekerasan kebanyakan jarang terekspos ke luar, dan kalaupun kemudian diketahui umum biasanya berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan. Seorang ayah atau ibu yang memukul kepala anaknya atau bahkan menghajar dengan keras sekalipun-sepanjang apa yang mereka

lakukan tidak sampai menimbulkan luka fisik yang serius atau kematian-maka kejadian itu akan lewat dan menguap begitu saja.⁷⁷

E. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, pertama kali diberikan oleh Polisi pada saat korban melaporkan peristiwa yang menimpanya. Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka Unit PPA Polres Malang Kota berupaya memberikan perlindungan hukum, yaitu⁷⁸

1. Memberikan pengertian kepada keluarga korban tentang perlunya dukungan pemberian rasa aman dan perlindungan kepada korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh korban. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa

⁷⁷ *Ibid*, hlm 61.

⁷⁸ Hasil wawancara (*diolah*) dengan BRIGADIR Selvi Rusita Erlingga, Penyidik Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 17 desember 2015, jam 13.00 WIB.

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk RT dan RW agar ikut serta memberikan rasa aman bagi korban saat berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Para korban yang tidak berani atau takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya maka pihak kepolisian untuk kedepannya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan apabila peristiwa yang menimpa tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya bukan semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu

a. Perlindungan oleh hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat, seperti sebagai korban kejahatan. Apabila masyarakat menjadi korban dari suatu tindak pidana kejahatan, maka

berdasarkan ilmu hukum, korban dapat menuntut kerugian terhadap pelaku.

Pengaturan perlindungan terhadap korban, diatur dalam

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 14 c Ayat (1) KUHP memberikan perlindungan terhadap korban dalam menuntut ganti rugi terhadap pelaku kejahatan, yang berbunyi

Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perwujudan dari bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHAP termuat dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, yaitu Pasal 98 sampai Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan kepada korban.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 58 Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Hak anak merupakan HAM yang harus dilindungi, anak harus dilindungi dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan seksual. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak harus dilindungi oleh orang tua dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk pelecehan seksual, namun dalam kasus

kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah angkatnya, orang tua yang seharusnya melindungi anak justru sebaliknya, malah merampas hak asasi anak tersebut. Maka dalam hal ini dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk melindungi anak agar terhindar dari perbuatan kejahatan, khususnya kekerasan seksual.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (3), yang berbunyi

- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 11

Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan hukum dan memberikan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor.

Perlindungan hukum tersebut dijelaskan dalam Bab II tentang perlindungan dan Hak Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai dengan

Pasal 10

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 6

- 1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7

- 1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
- 2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
- 3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- 1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

Pasal 9

- 1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- 2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- 3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ataulaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban semakin memperkuat perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang sangat hebat terhadap anak tersebut. Oleh karena itu diperlukan perlindungan ekstra bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

b. Perlindungan oleh masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat korban yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara menghibur korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban, memberi keyakinan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak boleh sampai merusak masa depannya. Hal tersebut diperlukan korban, sebab korban yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami kekerasan fisik maupun psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kondisinya. Jadi, dalam hal ini keluarga sangat berperan penting dalam membantu pemulihan kondisi kejiwaan korban sehingga korban akan merasa dilindungi oleh orang-orang dekatnya.

2) Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran yang sama pentingnya dengan keluarga dalam hal pemulihan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharap tidak

mencibir, tidak mengucilkan dan diharapkan ikut melindungi korban sehingga proses pemulihan kondisi kejiwaan korban dapat berlangsung cepat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, antara lain
 - a. Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara tertutup jauh dari publikasi media massa, bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban serta bertujuan untuk menjaga masa depan korban
 - b. Pemberian konseling diluar jalur hukum, bertujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya tahap penyidikan. Pemberian konseling ini dilakukan oleh Penyidik Unit PPA dengan pendekatan secara halus agar penyidik lebih mudah untuk melakukan proses penyidikan.
 - c. Menempatkan korban pada lingkungan yang aman, korban diutamakan berada pada lingkungan keluarga demi menjamin keamanan dan kenyamanan korban, sehingga cepat dalam proses pemulihan psikis korban.

- d. Unit PPA merekomendasikan agar korban diberikan pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak, hal tersebut bertujuan agar membantu proses pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar.
 - e. Melakukan upaya penyidikan dan mencari alat bukti
 - f. Melakukan kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota sebagai penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya
- a. Korban takut melapor
 - b. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku, yaitu ayah angkatnya
 - c. Adanya kesulitan dalam mencari saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah angkatnya.

B. SARAN

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

2. Aparat penegak hukum terutama Unit PPA Polres Malang Kota harus lebih berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual
3. Kepada masyarakat untuk lebih mengawasi dan memberikan pendidikan kepada putra-putrinya khususnya remaja putri dalam pergaulan bebas untuk menghindari supaya tidak menjadi korban.
4. Masyarakat sebaiknya lebih bersikap pro aktif dalam menjaga keamanan dan ketentraman di lingkungannya agar kekerasan seksual terhadap anak bisa dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, **Prospek Perlindungan Anak**, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, 1986.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)**
- Abu Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adami Chazami, **Pelajaran Hukum Pidana II**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Adami Chazami, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adhie Sudiarti Luhulima, **Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Alumni, Jakarta, 2000.
- Amir Ilyas, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta. 2012.
- Bagong dkk, **Tindak Kekerasan Mengintai Anak**, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Stora Grafika, Jakarta. 2012.

- Gosita Arif, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Imam Asy'ari, **Metode Penelitian Sosial (Suatu Petunjuk Ringkas)**, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika, Jakarta. 2005.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Shanty Delllyana, **Wanita dan Anak Di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti dan Sudibyo, Tjitro, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Sudarto. **Hukum Pidana I**. Yayasan Sudarto, Semarang. 1990
- Saifuddin Anwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, 2000.
- Singarimbun, Masri., dan Effendi, Sofyan, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Reserch: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi**, UGM, Yogyakarta, 2004.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit Ppa) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/ Atau Korban Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor